

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS  
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu)**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : HAIRUL FAJRI  
NPM : 2174201154  
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS  
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : HAIRUL FAJRI  
NPM : 2174201154  
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS PERANTARA DALAM  
JUAL BELI NARKOTIKA**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

**HAIRUL FAJRI**  
**NPM. 2174201154**

Dosen Pembimbing

**Hendri Padmi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0214116901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Desember 2025

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**


1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225028801**  
**(Ketua Penguji)**



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0214116901**  
**(Anggota Penguji)**



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**  
**NIDN. 0211048601**  
**(Anggota Penguji)**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



**Dr. Kangga Jayanuarto, S. H. M. H**  
**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hairul Fajri  
NPM : 2174201154  
Tahun Terdaftar : 2021  
Program studi : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu)' merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 28 November 2025  
Yang membuat pernyataan,



Hairul Fajri  
NPM. 2174201154

## **MOTTO**

“TO ERR IS HUMAN”  
(KESALAHAN ADALAH MANUSIAWI)

- By Dr Oliver Tearle -

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BENGKULU)**

**Disusun Oleh :  
Hairul Fajri**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang tegas terhadap tindak pidana perantara jual beli narkotika, dengan ancaman pidana yang berat untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran gelap narkotika. Dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa, majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif, meskipun dalam praktiknya perlu tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas pidana, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narkotika, Perantara Jual Beli, Putusan Pengadilan.

**ABSTRACT**

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF INTERMEDIARY IN THE  
SALE AND PURCHASE OF NARCOTICS  
(A STUDY AT THE NARCOTICS INVESTIGATION DIRECTORATE OF  
THE BENGKULU REGIONAL POLICE)**

By:  
**Hairul Fajri**

This study aims to examine and analyze the application of law to perpetrators acting as intermediaries in the sale and purchase of narcotics based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to understand the legal considerations of judges in imposing decisions on the perpetrators of such crimes. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of Decision Number 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa. The results of the study show that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides a clear legal basis for criminal acts involving intermediaries in narcotics transactions, with severe criminal sanctions intended to create a deterrent effect and suppress the illegal distribution of narcotics. In Decision Number 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa, the panel of judges determined that the defendant was legally and convincingly proven to have violated Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 132 Paragraph (1) of the Narcotics Law. The judges' considerations were based on valid evidence, and no justifying or excusing reasons were found that could eliminate the defendant's criminal liability. The conclusion of this study is the application of law to perpetrators acting as intermediaries in narcotics transactions has been in accordance with the provisions of positive law. However, in practice, it is still necessary to consider the principles of justice, proportionality of punishment, and the protection of human rights.

**Keywords:** Law Enforcement, Narcotics, Intermediary in Narcotics Transactions, Court Decision

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses bimbingan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu)”** Penulis menyadari bahwa masih banyak masalah dengan teori ini yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya oleh akademisi lain. Semoga skripsi ini dapat memperluas pemahaman kolektif kita.

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memungkinkan penulis untuk belajar dan berkembang di universitas ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang secara konsisten memberikan bimbingan akademis dan mendukung penulis.

4. Bapak Hendri Padi, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang membantu menyusun skripsi ini dan yang secara konsisten memberikan dukungan dan inspirasi kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pemahaman, serta memberikan inspirasi dan motivasi kepada para penulis..
6. Kedua orang tua, kakak dan adik-adik yang senantiasa berdoa, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman Seperjuangan, yang telah memberikan banyak kenangan indah dan abadi. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan bertemu kembali dikemudian hari.
8. Yang Terkasih, terima kasih telah memberikan dukungan yang tak pernah surut dan selalu ada di setiap suka duka pengerjaan skripsi ini.
9. Diri Sendiri, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan sabar, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tidak menyerah sampai akhirnya skripsi ini selesai.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga Allah SWT melimpahkan berkah-Nya kepada kita, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 28 November 2025  
Yang membuat pernyataan,

Hairul Fajri  
NPM. 2174201154

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	11
<b>1. Pengertian Narkotika</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Golongan Narkotika</b> .....	<b>12</b>
<b>3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	<b>13</b>

<b>4. Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>18</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Metode Penelitian .....	18
<b>1. Metode Penelitian Jenis Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Metode yang Digunakan .....</b>	<b>18</b>
B. Data dan Sumber Data Penelitian .....	18
C. Teknik Pengumpulan Data .....	19
D. Teknik Analisis Data .....	21
E. Lokasi Penelitian .....	21
<b>BAB IV .....</b>	<b>22</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
A. Tahapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika .....	22
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika .....	33
<b>BAB V .....</b>	<b>52</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Secara etimologis narkotika berasal dari kata narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika disebut obat anestesi karena penggunaannya menyebabkan hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Persoalan mengenai narkotika masih menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa, bahkan dewasa ini tindak pidana tersebut dilakukan secara terang-terangan. Pesatnya perkembangan penyalahgunaan narkotika tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, oleh karena itu dibutuhkan pengaturan mengenai kejahatan tindak pidana narkotika yang lebih tegas mengingat bahwa kejahatan ini sudah menjadi kejahatan transnasional. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang khususnya di bidang pidana biasanya diproses melalui Hukum Acara Pidana mulai dari tingkat

penyelidik/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat Penuntut Umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada ejaakaan untuk kemudian kejaakaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan. Pada proses penyelesaian suatu perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang fundamental karena sangat berpengaruh pada penjatuhan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Menurut J.C.T Simorangkir pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengungkapkan sedetail-detailnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Eddy O. S. Hiariej, pembuktian didefinisikan sebagai proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti hingga pada penyampaian bukti terkait di persidangan<sup>1</sup>. Sedangkan hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang berisi tentang alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah dan Surachman, 2014. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

memperoleh barang bukti hingga pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

Pembuktian jika ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembatasan tersebut diartikan bahwa penegak hukum yang bersangkutan terikat dengan ketentuan tata cara penilaian alat bukti sehingga tidak leluasa dalam menilai pembuktian. Pengajuan alat-alat bukti di persidangan digunakan Hakim untuk menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Hakim akan memberikan putusan apakah Terdakwa bebas dari dakwaan atau dijatuhi hukuman pidana. Bebas tidaknya Terdakwa bergantung pada cukup tidaknya alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam proses peradilan, Majelis Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang patut dipersalahkan dalam perbuatan tersebut. Apabila Majelis Hakim hendak meletakkan

kebenaran yang ditemukan dalam suatu keputusan yang akan dijatuhkan maka kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Selain itu dalam membuat keputusan, Hakim harus mempertimbangkan segi yuridis dan non yuridis setelah dihadapkan dengan alat bukti sebab pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting guna mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang berkeadilan, mengandung kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat

menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat<sup>2</sup>.

Pelaku diduga melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Subsidair memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Subs. Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

---

<sup>2</sup> Khoirun Hutapea, Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional, Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta 2011, hlm 11

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sebagai contoh kejadian terbaru adalah salah satu contoh kasus yang sedang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Bengkulu adalah salah satu tersangka perantara narkoba jenis sabu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Februari 2025. Peristiwa penangkapan perantara narkoba jenis sabu bertempat di Kabupaten Kepahiang. Pelaku yang bernama Andre Kurniawan, merupakan perantara narkoba jenis sabu. Sabu yang ditemukan seberat 0,47 gram. Menurut informasi yang didapat beliau sudah lama menjadi perantara sabu di Kepahiang. Andre Kurniawan ditemui seseorang yang bernama Agus Hasibuan yang mengajak membeli sabu. Andre Kurniawan sangat tahu tentang keberadaan sabu di Kabupaten Lahat. Sesampai di Kabupaten Lahat menemui seseorang yakni Muhammad Marzuki.

Agus Hasibuan menyerahkan uang kepada Andre Kurniawan dikarenakan si Andre Kurniawan lebih tahu tentang keberadaan barang. Dari kasus tersebut Andre Kurniawan sebagai perantara dikenakan pasal 14 ayat tentang perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Dari kasus di atas tersangka Andre Kurniawan merupakan perantara narkoba jenis sabu. Maka tersangka Andre Kurniawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Andre Kurniawan hanya mengantarkan Agus Hasibuan untuk membeli narkoba,
2. Andre Kurniawan hanya memberitahu Agus Hasibuan bahwa Muhammad Marzuki berjualan narkoba,
3. Andre Kurniawan mengantarkan Agus Hasibuan ke rumah Muhammad Marzuki untuk membeli narkoba kemudian Andre Kurniawan mendapatkan imbalan uang,
4. Andre Kurniawan dipercaya Agus Hasibuan untuk langsung membeli narkoba ke Muhammad Marzuki,
5. Andre Kurniawan disertai Muhammad Marzuki untuk mengantarkan paket narkoba ke Agus Hasibuan.

Dari kasus di atas, tersangka Andre Kurniawan merupakan perantara jenis narkoba yang sudah cukup berpengalaman. Tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.

Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara. Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan antarlain dari sudut subjektif, ada dua syaratnya yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat di arahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lain, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, kemudian dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana peredaran narkotika seperti tersebut di atas penulis mengadakan penelitian

yang berkaitan dengan topik tersebut dengan memilih judul:  
**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS  
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Di  
Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kasus perantara dalam jual beli narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kasus perantara dalam jual beli narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana kasus perantara dalam jual beli narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu.
2. Mendeskripsikan bukti hukum tindak pidana kasus perantara dalam jual beli narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi para pihak, antara lain:

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formulatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana narkoba.

## 2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi produk hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.